

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 3 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA BIMA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENERIMA/ PENOLAK GRATIFIKASI	UPG	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penerima/Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi				Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	10 hari kerja	Mengetahui permasalahan	
2.	UPG mereviu laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada Sekretaris paling lambat 7 hari kerja sejak Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi diterima				Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	7 hari kerja	Hasil reviu	

3.	Sekretaris menyampaikan hasil reviu UPG kepada Sekretariat Jenderal KPU dan Inspektorat KPU yang ditembuskan kepada KPU Provinsi NTB		↓ →		Hasil Reviu	1 hari	Laporan Hasil reviu	
----	--	--	--------------------	-------------	-------------	--------	---------------------	--

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI